

# PENGUMUMAN AMDAL

## KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ALAS KAKI PT. PELITA TOMANGMAS DI DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

Dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 8 Ayat (1), bersama ini diumumkan bahwa PT. Pelita Tomangmas selaku Pelaku Usaha akan melakukan STUDI AMDAL RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ALAS KAKI. Studi AMDAL ini akan dilakukan di Jalan Veteran, Dukuh Gembongan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Adapun dampak potensial yang diperkirakan akan ditimbulkan antara lain yaitu :

NO	DAMPAK POTENSIAL	KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1	Terbukanya Kesempatan Kerja Masyarakat Sebagai Tenaga Kerja Konstruksi	a. Bekerjasama dengan Aparat Pemerintahan Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam kaitannya dengan rekrutmen tenaga kerja b. Membenarkan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang rencana rekrutmen tenaga kerja konstruksi c. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian
2	Perubahan Sikap Dan Persepsi Masyarakat Saat Penerimaan	a. Membuka layanan pengaduan b. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar c. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar proyek tentang rencana kegiatan Pembangunan Industri Alas Kaki PT. Pelita Tomangmas
3	Munculnya Peluang Berusaha Masyarakat Tahap Konstruksi	a. Menginformasikan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait jenis usaha yang dapat dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi selama kegiatan pembangunan berlangsung b. Membuka layanan pengaduan dan menyediakan Contact Person bagi masyarakat
4	Penurunan Kualitas Udara Tahap Konstruksi	a. Pembuatan pagar pembatas di sekitar lokasi kegiatan untuk mengurangi persebaran debu b. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar c. Melakukan penyiraman rutin di area proyek sebagai sumber debu d. Melakukan penyiraman rutin terhadap ban kendaraan proyek sebelum keluar dari area proyek e. Penggunaan tarpal untuk kendaraan pengangkut bahan material proyek f. Menyediakan contact person atau pos pengaduan jika ada keluhan dari masyarakat
5	Peningkatan Tingkat Kebisingan	a. Memasang pagar proyek dan melakukan perawatan dan perbaikan pada pagar pembatas lokasi rencana pembangunan untuk mereduksi kebisingan ke pemukiman terdekat selama kegiatan pembongkaran bangunan dan persiapan lahan b. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan tinggi dilakukan pada pukul 08.00 – 16.00 WIB c. Menggunakan alat berat yang layak pakai d. Melakukan perawatan alat berat secara berkala e. Menyediakan contact person atau pos pengaduan jika ada keluhan dari masyarakat
6	Gangguan Getaran	a. Menggunakan alat berat yang layak pakai b. Pekerjaan konstruksi dilakukan dari jam 08.00 sampai 17.00 WIB c. Jika ada pekerjaan lembat, maka akan diinformasikan kepada masyarakat sekitar dan pekerjaannya dibatasi sampai jam 23.00 d. Penghentian pekerjaan pada waktu-waktu ibadah e. Melakukan perawatan alat berat secara berkala f. Menyediakan contact person atau pos pengaduan jika ada keluhan dari masyarakat
7	Penurunan Kuantitas Airtanah	a. Pembuatan sumur resapan b. Membuat sumur bor pada aquifer dalam atau aquifer tertekan c. Pemasangan Casing Pipa Saringan diawasi benar-benar pada Aquifer yang tertekan d. Melakukan pengawasan untuk penggunaan air bersih secara berlebihan e. Meminimalkan limpasan air hujan yang dibuang ke saluran drainase, dengan menampungnya dan dipergunakan untuk penambahan kebutuhan air pada saat konstruksi misal menyiram, dan sebagainya f. Mengendalikan aliran permukaan yang berasal dari air hujan dengan membuat parit untuk mengarahkan ke Catch pond sehingga air hujan meresap kedalam tanah
8	Penurunan Kualitas Air Permukaan	a. Membuat kolam penampungan air hujan selama pekerjaan konstruksi untuk mengurangi konsentrasi TSS sebelum masuk ke saluran b. Mengisolasi material tanah galian agar tidak berceceran keluar dari lokasi proyek c. Membuat drainase agar aliran air hujan terfokus ke kolam penampungan sehingga tidak merembes keluar lokasi proyek
9	Penurunan Kualitas Airtanah Saat Operasional	a. Mengoperasikan IPAL untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan b. Membuat saluran air limbah yang tertutup untuk mengalirkan air limbah yang dihasilkan dari di dalam lokasi kegiatan ke IPAL yang sudah dibuat c. Melakukan perawatan pada IPAL dan saluran air limbah yang telah dibuat minimal setahun sekali agar berfungsi dengan baik dan untuk menghindari terjadinya kebocoran
10	Penurunan Kualitas Airtanah Saat Operasional	a. Memaksimalkan penggunaan sumber air yang berasal dari PDAM sesuai dengan rekomendasi b. Memanfaatkan kembali air bersih untuk penyiraman taman (RTH) c. Melakukan perawatan dan perbaikan screen dan water meter yang dipasang pada sumur dalam (Deepwell) d. Perawatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHH) yang sudah dibuat agar berfungsi dengan baik e. Pengambilan airtanah dalam dengan debit < 2 liter/detik/sumur f. Menggunakan sumur pantau yang merupakan sumur warga yang berada di pemukiman sekitar lokasi rencana kegiatan tahap operasional

Masukan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis dari RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ALAS KAKI PT. PELITA TOMANGMAS dalam waktu 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023. Saran, Pendapat, dan Tanggapan agar disampaikan kepada :  
Pelaku Usaha : PT. PELITA TOMANGMAS  
Jalan Veteran, Dukuh Gembongan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo  
HP. 082221056207 Email : [hrd@pelitastashindonesia.com](mailto:hrd@pelitastashindonesia.com)  
Instansi yang bertanggung jawab : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Gedung Menara Wijaya Lantai 4 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335. Website: [bh.sukoharjokab.go.id](http://bh.sukoharjokab.go.id), Email: [bih@sukoharjokab.go.id](mailto:bih@sukoharjokab.go.id)

Sukoharjo, 26 Juni 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Gedung Menara Wijaya Lantai 4  
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

**PENGUMUMAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN**

Nomor: 660.1 / 2371 / VI / 2023

Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam rangka pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal, kami sampaikan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa sebagai berikut:

1.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Alas Kaki
2.	Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	: Jl. Veteran, Gembongan RT.002/RW.004, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
3.	Skala Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	: Luas lahan : $\pm 30.000 \text{ m}^2$ Luas bangunan: $\pm 18.000 \text{ m}^2$
4.	Pemrakarsa	: PT. Pelita Tomang Mas

Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas diperkirakan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap komponen lingkungan hidup dan bagi pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lainnya dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Saran, pendapat dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada:  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo  
Gedung Menara Wijaya Lt 4, Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp/Fax : (0271) 593068 / (0271) 593335  
Email : [kajiandampaklingkungan2@gmail.com](mailto:kajiandampaklingkungan2@gmail.com)  
Cp : 0856 4028 6315

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadikan perhatian

Sukoharjo, 29 Juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SUKOHARJO  
  
AGUS SUPRPTO, ST, MM, M.Si  
Pembina  
NIP.: 19790417 200604 1 004